

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
TUDUNG MANTO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL KABUPATEN LINGGA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
TUDUNG MANTO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL KABUPATEN LINGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2024**


LEMBAR PERSEMBAHAN

“Tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah.”
(Q.S. Huud:88)

If you try and fail, congratulations! most people don't even try

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Diriku sendiri, Athalia Meilani Selvitri yang tidak pernah berpikir untuk berhenti meski banyak ketakutan yang dihadapi. Motivasi hidupku, Ayahanda Isnendy dan Ibunda Rosmita Br Barus, yang menjadi alasan utama penulis menyelesaikan skripsi ini. Kakakku Mutiara Atania Denisa dan Adikku Cintha Reigina Arnelita.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athalia Meilani Selvitri
Nomor Induk Mahasiswa : 2005040013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Tudung Manto Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Lingga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diaucu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiatis, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 15 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Athalia Meilani Selvitri

NIM.2005040013

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:


Nama : Athalia Meilani Selvitri
Nomor Induk Mahasiswa : 2005040013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Tudung Manto Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Lingga

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 29 Januari 2024 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

1. Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. Ketua (.....)
NIP. 198109292015041002
2. Assist. Prof. Marnia Rani, S.H., M.H. Anggota 1 (.....)
NIP. 198103082014042001
3. Assist. Prof. Irman, S.H., M.H. Anggota 2 (.....)
NIP. 198812252019031010
4. Assist. Prof. Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A. Anggota 3 (.....)
NIP. 196910121998022001
5. Assist. Prof. Dr. Suryadi, M.H. Anggota 4 (.....)
NIP. 197708052021211005

Disahkan Oleh:
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH
NIP. 198109212015041002

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Athalia Meilani Selvitri

Nomor Induk Mahasiswa : 2005040013

Program Studi/Departemen/ : Hukum Perdata dan Bisnis

Konsentrasi

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional
Tudung Manto Sebagai Kekayaan Intelektual
Komunal Kabupaten Lingga

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujiankan.


Menyetujui, tanggal: 8 Januari 2024
Pembimbing Utama,


Marnia Rani, S.H., M.H.
NIP. 198103082014042001

Menyetujui, tanggal: 5 Januari 2024
Pembimbing Pendamping,


Irmam, S.H., M.H.
NIP. 198812252019031010

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Irmam, S.H., M.H.
NIP.198812252019031010

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT. karena berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini, Penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Tudung Manto Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Lingga”**. Sebagaimana penulisan skripsi ini tidak terlepas dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semasa awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Bapak Irmam, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah turut serta memberikan bimbingan, ilmu, tenaga, waktu, masukan serta saran dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Marnia Rani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk bimbingan, ilmu, tenaga, waktu, masukan serta saran yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan banyak nasihat serta wejangan bagi penulis dalam menghadapi kehidupan perkuliahan;

- 
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum yang sejak awal perkuliahan hingga saat ini selalu memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama proses perkuliahan berlangsung;
 7. Teruntuk yang terhormat dan tersayang, orang tua penulis, Ayahanda Isnendy dan Ibunda Rosmita Br Barus, dua orang yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung, dan mendorong penulis untuk terus melakukan yang terbaik, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
 8. Teruntuk Seluruh Subbidang Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Ibu Dwi Maya Charlly, S.H., M.H., Bapak Sukiman, S.H., M.H., Bapak Heri Wuryanto, S.H., Bapak Amry Nofaldi, S.E., M.H., Bapak Rizki Reza Ansardi, S.H., M.H., Bapak Ramada Koeswara, S.H., Bapak Yazeit Firdaus Jaapar, yang semasa magang memberi dukungan, motivasi, semangat serta ikut serta memberikan arahan terhadap judul ini;
 9. Bapak Nurmansyah, selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sekaligus informan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
 10. Bapak Lazuardy dan Kak M, sebagai informan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat memperoleh data penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
 11. Kedua saudaraku, kakak tersayang Mutiara Atania Denisa dan adik Cintha Reigina Arnelita yang menjadi alasan penulis bersemangat melakukan yang terbaik;
 12. Sahabat *Istriable*, Leni Ariyanti, Siti Khairussaleha, Khofifah Intan Nur Fitriani, Putri Sekar Sari, Ghina Kalbiah, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, selalu menguatkan, menghibur, dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
 13. Sanstya Fatma Melati, sahabat yang selalu menyemangati, menemanai, dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Para sobat ambis Komunitas GAIA, yaitu Gabriella Evita Floryana Sihombing, Armando Tri Cahyo Purnomo dan Ischika Aprilia Ivana, yang menemani masa perkuliahan penulis, menjadi teman diskusi, bertukar pikiran, membantu, mendorong untuk terus berprestasi dan memberikan dukungan penuh dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum 2022 dan GenBI Kepulauan Riau khususnya komisariat Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berperan dalam perjalanan perorganisasian penulis yang selalu mendorong penulis untuk terus melakukan yang terbaik;
16. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah bersama sejak awal semester sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
17. Kak Angelita Sinaga, S.H. dan Kak Nurul Tiara Fitri, S.H., yang membantu pernulis memperoleh informasi terkait skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all the time.*

Akhir kata, saya berharap Allah Yang Maha Esa membala segala kebaikan semua para pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu dan pembaca, terima kasih.

Tanjungpinang, 15 Januari 2024



Athalia Meilani Selvitri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Athalia Meilani Selvitri

Nomor Induk Mahasiswa : 2005040013

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Tudung Manto Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Lingga”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Yang Menyatakan



Athalia Meilani Selvitri
NIM. 2005040009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (<i>COVER</i>)	i
LEMBAR PERSEMPAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	 11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.2. Kerangka Teori	32
2.3. Kerangka Pemikiran	35
2.4. Definisi Konsep	36
 BAB 3 METODE PENELITIAN	 38
3.1. Pendekatan Penelitian	38
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian	39
3.3. Fokus Penelitian	40
3.4. Sumber Data	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Informan	43
3.7. Teknik Analisa Data	43
3.8. Jadwal Penelitian	44
 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	46
4.2. Hasil Penelitian	50
 BAB 5 PENUTUP	 83

5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran	84
DAFTAR REFERENSI	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	43
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Data Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga yang dicatatkan Hingga Tahun 2023	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Screenshot halaman facebook pengrajin Tudung Manto di Tanjungpinang* 7

Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pemikiran 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Sertifikat pencatatan Pengetahuan Tradisional Tudung Manto sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Lingga	93
Lampiran 2:	Tanda terima pencatatan permohonan inventarisasi KI Komunal	94
Lampiran 3:	Surat pencatatan ciptaan seni motif Tudung Manto	95
Lampiran 4:	Gambar Pengetahuan Tradisional Tudung Manto.....	96
Lampiran 5:	Gambar Pengrajin Tanjungpinang yang memproduksi Tudung Manto	97
Lampiran 6:	Daftar wawancara bersama Bapak Nurmansyah, Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	98
Lampiran 7:	Surat izin penelitian/rekomendasi penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Kepala Sub. Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	103
Lampiran 8:	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	104
Lampiran 9:	Wawancara bersama Kepala Sub Bidang KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	105
Lampiran 10:	Daftar wawancara bersama Bapak Lazuardy, Maestro Budaya Kabupaten Lingga	106
Lampiran 11:	Surat izin penelitian/rekomendasi penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Maestro Budaya Kabupaten Lingga	111
Lampiran 12:	Wawancara bersama Bapak Lazuardy, Maestro Budaya Kabupaten Lingga	112
Lampiran 13:	Daftar wawancara bersama M, Pengrajin Tudung Manto Tanjungpinang.....	113

Lampiran 14:	Surat izin penelitian/rekomendasi penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada M, Pengrajin Tudung Manto Tanjungpinang.....	117
Lampiran 15:	Wawancara bersama M, Pengrajin Tudung Manto Tanjungpinang	118
Lampiran 16:	Surat keputusan penetapan Dosen Pembimbing	119
Lampiran 17:	Surat penetapan dewan penguji ujian seminar Usulan Penelitian	121
Lampiran 18:	Surat Keputusan penetapan dosen penguji skripsi	123
Lampiran 19:	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.....	127